



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 123.A/KPTS/IX/2022**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI,
FASILITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK,
PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

α

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 200/577/BKBPD/2022 perihal pengusulan SK kegiatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 26 September 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Asisten.Bid.Pemr & Kesra	
Kaban Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Kadis DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 139.A / KPTS / IX / 2022
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI,
FASILITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI
POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	M. Syarief Ali, S.IP, M.Si	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halbar	Penanggungjawab	
2	Isnain Jusup, S.Sos	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Ketua	

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pemr & Kesra	21/9-23
Kaban Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG